SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan fungsional yang belum terisi, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03271/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/99 /KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

DAFTAR NAMA KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	SAPITRI, S.Sos	198811112015032009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-04-2019	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 918,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022
2	dr. ADE FIRMANSYAH, Sp. B	197707242008041001	Penata Tingkat I (III/d)	01-10-2016	Dokter Ahli Muda	Dokter Ahli Madya	RSUD ALIMUDDIN UMAR	Rp 1,200,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
3	NURITA YULIA, S.Kep., Ners, M.KM.	197807272009022001	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2020	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Administrator Kesehatan Ahli Madya	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT - DINAS KESEHATAN	Rp 850,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
4	WINDI NUR EMIRIA, S.Kep.Ners., M.K.M., M.Kep., Sp.Kep.A.	198201182005012006	Penata Tingkat I (III/d)	01-04-2020	Perawat Ahli Muda	Perawat Ahli Madya	RSUD ALIMUDDIN UMAR	Rp 850,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS